



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 141 /800/2018

TENTANG

PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS TEKNISI PENYIAPAN
SARANA DAN PERLENGKAPAN SENAM KESEGERAN JASMANI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang handal, sehat jasmani dan rohani, perlu diadakan Senam Kesegaran Jasmani ;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani, perlu ditunjuk Instruktur Senam dan Petugas Teknisi Penyiapan Sarana dan Perlengkapan Senam ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5135) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2012 tentang Disiplin Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman ;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBD Kota Pariaman Tahun 2018 ;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 ;
11. Peraturan Walikota Kota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kota Pariaman Tahun 2018 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Menunjuk Instruktur Senam dan Petugas Teknisi Penyiapan
 KESATU : Sarana dan Perlengkapan Senam Kesegaran Jasmani bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Instruktur Senam dan Petugas Teknisi Penyiapan Sarana dan Perlengkapan Senam Kesegaran Jasmani mempunyai tugas :

- a. instruktur senam :
 mengendalikan dan memberikan contoh gerakan senam kesegaran jasmani sesuai dengan tahapannya dari awal sampai selesai.
- b. petugas teknisi :
 1. menyiapkan, mengoperasikan dan mengamankan kelengkapan peralatan Sound System yang dibutuhkan dalam pelaksanaan senam kesegaran jasmani ;
 2. menyiapkan pentas senam, meja absen dan pancang nama SKPD setiap senam dilaksanakan ; dan
 3. mengumpulkan kembali perlengkapan senam setelah selesai pelaksanaan senam.

KETIGA : Kepada Instruktur Senam dan Petugas Teknisi Penyiapan Sarana dan Perlengkapan Senam Kesegaran Jasmani diberikan honorarium sebesar :

- Instruktur Senam	Rp. 200.000,- /orang
/tampil	
- Petugas Teknisi	Rp. 300.000,- /orang/
bulan	

KEEMPAT : Khusus Instruktur Senam yang berasal dari luar Kota Pariaman diberikan uang transportasi sebesar Rp. 150.000,- / kali tampil.

KELIMA : Jadwal Instruktur Senam sebagai berikut :

Jumat Minggu ke-2 (dua)	: 1. Eka Gayo 2. Wike Nofriani, S.Pd
Jumat Minggu ke-3 (tiga)	: 1. Syovia Hartati 2. Wike Nofriani, S.Pd
Jumat Minggu ke-4 (empat)	: 1. Eka Gayo 2. Syovia Hartati

Jumat Minggu ke-5 (lima) : 1. Eka Gayo
2. Wike Nofriani, S.Pd

KEENAM : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 pada Kegiatan Penyelenggaraan Kebugaran Jasmani dengan Nomor Rekening 4.05.4.05.07.28.06.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 29 Maret 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
- Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pariaman.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 141 / 800 / 2018

TANGGAL : 29 Maret 2018

TENTANG : PENUNJUKAN INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS TEKNISI PENYIAPAN SARANA DAN PERLENGKAPAN SENAM KESEGERAN JASMANI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NAMA-NAMA INSTRUKTUR SENAM DAN PETUGAS TEKNISI PENYIAPAN SARANA DAN PERLENGKAPAN SENAM KESEGERAN JASMANI BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	EKA GAYO	INSTRUKTUR SENAM	
2	WIKE NOFRANI, S.Pd	INSTRUKTUR SENAM	
3	SYOVIA HARTATI	INSTRUKTUR SENAM	
4	ARIF KURNIAWAN	PETUGAS TEKNISI	
5	YUFPRIADI	PETUGAS TEKNISI	
6	AFRIZAL	PETUGAS TEKNISI	
7	SYAFRIL	PETUGAS TEKNISI	

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R